

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan penulis, serta uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bentuk Pelaksanaan Diversi terhadap anak Penyalahguna Narkotika dengan Berdasarkan UU SPPA adalah proses peradilan pidana seperti yang dapat dipetik maknanya dari gambaran tentang Prosedur dan Tata Cara diversi sebagaimana dikenal dalam UU SPPA, ternyata diversi itu sendiri dapat dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Dalam mencapai hasil akhir dari setiap tingkatan atau lebih tepatnya tahapan diversi yang dikehendaki dalam UU SPPA, baik itu di tingkat atau di dalam tahap Penyidikan, Penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan, semuanya selalu melibatkan hakim namun dalam kenyataannya banyak yang tidak berhasil karena tidak ada aturan yang jelas mengenai diversi tanpa korban.
2. Bahwa untuk menentukan keberhasilan Diversi tanpa korban dapat dilakukan hanya oleh penyidik semata, bukan oleh jaksa karena diatur dalam pasal dalam hal ini hanya kepolisian yang dapat melakukan proses diversi Pasal 9 UU SPPA mengatur bahwa diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, di mana tindak pidana narkotika

adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 UU SPPA mengatur pula bahwa tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana narkoba hanya boleh dilakukan diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian yang boleh melakukan diversi terhadap tindak pidana narkoba.

B. Saran

1. Agar Instansi Penegak hukum dibuat aturan berupa *Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pelaksanaan Diversi terhadap terhadap tanpa korban dengan berpedoman Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* sehingga Diversi terhadap perkara tanpa korban tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan utama dari Diversi itu sendiri bukan hanya sebatas formalitas semata.
2. Perlu dilakukan persamaan persepsi antara penegak hukum dan lembaga yang terkait tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pidana anak tanpa korban dalam kejahatan narkoba .